



PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR 29 TAHUN 2024

TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18, Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1922 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
17. Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 398);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik ;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 ;
24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/KM.7/2024 tentang Penandaan Rincian Belanja Pendidikan Untuk Evaluasi Pemenuhan Belanja Wajib Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/KM.7/2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/KM.7/2024 tentang Penandaan Rincian Belanja Pendidikan Untuk Evaluasi Pemenuhan Belanja Wajib Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
25. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/KM.7/2024 tentang Penandaan Rincian Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik Untuk Evaluasi Pemenuhan Belanja Wajib Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/KM.7/2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/KM.7/2024 tentang Penandaan Rincian Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik Untuk Evaluasi Pemenuhan Belanja Wajib Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
26. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/KM.7/2024 tentang Penandaan Rincian Belanja Dari Penerimaan Pajak Daerah Yang Telah Ditentukan Penggunaannya Untuk Evaluasi Pemenuhan Belanja Wajib Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
27. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
28. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Nomor 7 Tahun 2024, Tambahan Lembaran daerah Nomor 223)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENJABARAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
3. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah untuk digunakan sesuai kewenangan Daerah guna mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
4. Pendapatan Daerah adalah semua kas Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
5. Pendapatan Transfer adalah penerimaan uang atau hak untuk menerima uang dari entitas pelapor ke suatu entitas pelaporan lainnya yang diwajibkan oleh perundang-undangan.
6. Lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan seluruh pendapatan Daerah selain pendapatan asli daerah dan dana perimbangan, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Belanja Daerah adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
8. Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lain meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial.
9. Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
10. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

11. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
12. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
13. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
14. Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.
15. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada daerah penghasil berdasarkan angka presentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah .
16. Belanja Tidak Terduga adalah pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.
17. Belanja Transfer adalah pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya.

Pasal 2

APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp6.274.132.092.948,00 (enam triliun dua ratus tujuh puluh empat miliar seratus tiga puluh dua juta sembilan puluh dua ribu sembilan ratus empat puluh delapan rupiah), yang bersumber dari :

- a. Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp2.832.388.541.948,00 (dua triliun delapan ratus tiga puluh dua miliar tiga ratus delapan puluh delapan juta lima ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus empat puluh delapan rupiah)
- b. Pendapatan Transfer sebesar Rp3.423.868.351.000,00 (tiga triliun empat ratus dua puluh tiga miliar delapan ratus enam puluh delapan juta tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)
- c. Lain Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp17.875.200.000,00 (tujuh belas miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta dua ratus ribu rupiah)

Pasal 4

- (1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp2.832.388.541.948,00 (dua triliun delapan ratus tiga puluh dua miliar tiga ratus delapan puluh delapan juta lima ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus empat puluh delapan rupiah), yang

terdiri atas :

- a. Pajak Daerah;
 - b. Retribusi Daerah;
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan; dan
 - d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.114.428.147.371,00 (dua triliun seratus empat belas miliar empat ratus dua puluh delapan juta seratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh satu rupiah).
 - (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp418.152.450.667,00 (empat ratus delapan belas miliar seratus lima puluh dua juta empat ratus lima puluh ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah).
 - (4) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp144.997.550.509,00 (seratus empat puluh empat miliar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus lima puluh ribu lima ratus sembilan rupiah).
 - (5) Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp154.810.393.401,00 (seratus lima puluh empat miliar delapan ratus sepuluh juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus satu rupiah).

Pasal 5

- (1) Anggaran Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.114.428.147.371,00 (dua triliun seratus empat belas miliar empat ratus dua puluh delapan juta seratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh satu rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB);
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB);
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB);
 - d. Pajak Air Permukaan;
 - e. Pajak Rokok;
 - f. Pajak Alat Berat; dan
 - g. Opsen Pajak Mineral Bukan logam dan Batuan (MBLB).
- (2) Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp575.341.827.516,00 (lima ratus tujuh puluh lima miliar tiga ratus empat puluh satu juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus enam belas rupiah).
- (3) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp360.957.129.286,00 (tiga ratus enam puluh miliar sembilan ratus lima puluh tujuh juta seratus dua puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah).
- (4) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp680.000.000.000,00 (enam ratus delapan puluh miliar rupiah).

- (5) Pajak Air Permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp14.448.745.350,00 (empat belas miliar empat ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh lima ribu tiga ratus lima puluh rupiah).
- (6) Pajak Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp471.021.225.529,00 (empat ratus tujuh puluh satu miliar dua puluh satu juta dua ratus dua puluh lima ribu lima ratus dua puluh sembilan rupiah).
- (7) Pajak Alat Berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- (8) Opsen Pajak Mineral Bukan logam dan Batuan (MBLB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp10.659.219.690,00 (sepuluh miliar enam ratus lima puluh sembilan juta dua ratus sembilan belas ribu enam ratus sembilan puluh rupiah)

Pasal 6

- (1) Anggaran Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) direncanakan sebesar Rp575.341.827.516,00 (lima ratus tujuh puluh lima miliar tiga ratus empat puluh satu juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus enam belas rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor Mobil Penumpang-Sedan sebesar Rp11.058.406.000,00 (sebelas miliar lima puluh delapan juta empat ratus enam ribu rupiah);
 - b. Pajak Kendaraan Bermotor Mobil Penumpang-Jeep sebesar Rp52.599.004.750,00 (lima puluh dua miliar lima ratus sembilan puluh sembilan juta empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)
 - c. Pajak Kendaraan Bermotor Mobil Penumpang-Minibus sebesar Rp290.693.459.144,00 (dua ratus sembilan puluh miliar enam ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus lima puluh sembilan ribu seratus empat puluh empat rupiah);
 - d. Pajak Kendaraan Bermotor Mobil Bus-Microbus sebesar Rp2.611.882.150,00 (dua miliar enam ratus sebelas juta delapan ratus delapan puluh dua ribu seratus lima puluh rupiah).
 - e. Pajak Kendaraan Bermotor Mobil Bus-Bus sebesar Rp439.273.450,00 (empat ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus lima puluh rupiah);
 - f. Pajak Kendaraan Bermotor Mobil Barang/Beban Pick Up sebesar Rp45.555.365.800,00 (empat puluh lima miliar lima ratus lima puluh lima juta tiga ratus enam puluh lima ribu delapan ratus rupiah);
 - g. Pajak Kendaraan Bermotor Mobil Barang/Beban Light Truck sebesar Rp31.060.890.500,00 (tiga puluh satu miliar enam puluh juta delapan ratus sembilan puluh ribu lima ratus rupiah);
 - h. Pajak Kendaraan Bermotor Mobil Barang/Beban Truck sebesar Rp22.045.643.300,00 (dua puluh dua miliar empat puluh lima juta enam ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus rupiah);
 - i. Pajak Kendaraan Bermotor Mobil Barang/Beban Pick Blind Van sebesar Rp2.094.930.600,00 (dua miliar sembilan puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh ribu enam ratus rupiah);
 - j. Pajak Kendaraan Bermotor Sepeda Motor Sepeda Motor Roda Dua sebesar Rp117.106.536.750,00 (seratus tujuh belas miliar seratus enam juta lima ratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh

- rupiah);
- k. Pajak Kendaraan Bermotor Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga sebesar Rp75.871.550,00 (tujuh puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus lima puluh rupiah); dan
 - l. Pajak Kendaraan Bermotor Mobil Roda Tiga sebesar Rp563.522,00 (lima ratus enam puluh tiga ribu lima ratus dua puluh dua rupiah)
- (2) Anggaran Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) direncanakan sebesar Rp360.957.129.286,00 (tiga ratus enam puluh miliar sembilan ratus lima puluh tujuh juta seratus dua puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah), yang terdiri atas :
- a. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Mobil Penumpang-Sedan sebesar Rp1.131.789.900,00 (satu miliar seratus tiga puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah);
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Mobil Penumpang-Jeep sebesar Rp26.929.778.550,00 (dua puluh enam miliar sembilan ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus lima puluh rupiah);
 - c. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Mobil Penumpang-Minibus sebesar Rp138.542.575.800,00 (seratus tiga puluh delapan miliar lima ratus empat puluh dua juta lima ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus rupiah);
 - d. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Mobil Bus Microbus sebesar Rp3.077.448.700,00 (tiga miliar tujuh puluh tujuh juta empat ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah);
 - e. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Mobil Bus Bus sebesar Rp1.452.299.500,00 (satu miliar empat ratus lima puluh dua juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);
 - f. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Mobil Barang/Beban Pick Up sebesar Rp21.985.312.700,00 (dua puluh satu miliar sembilan ratus delapan puluh lima juta tiga ratus dua belas ribu tujuh ratus rupiah);
 - g. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Mobil Barang/Beban Light Truck sebesar Rp7.084.010.000,00 (tujuh miliar delapan puluh empat juta sepuluh ribu rupiah);
 - h. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Mobil Barang/Beban Truck sebesar Rp8.278.706.600,00 (delapan miliar dua ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus enam ribu enam ratus rupiah);
 - i. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Mobil Barang/Beban Pick Blind Van sebesar Rp1.541.523.500,00 (satu miliar lima ratus empat puluh satu juta lima ratus dua puluh tiga ribu lima ratus rupiah);
 - j. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Sepeda Motor Sepeda Motor Roda Dua sebesar Rp150.398.089.600,00 (seratus lima puluh miliar tiga ratus sembilan puluh delapan juta delapan puluh sembilan ribu enam ratus rupiah); dan
 - k. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Sepeda Motor Sepeda Motor Roda Tiga sebesar Rp535.594.436,00 (lima ratus tiga puluh lima juta lima ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus tiga puluh enam rupiah).
- (3) Anggaran Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) direncanakan sebesar Rp680.000.000.000,00 (enam ratus delapan puluh miliar rupiah) yang terdiri atas:

- a. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Bahan Bakar Solar sebesar Rp1.190.726.324,00 (satu miliar seratus sembilan puluh juta tujuh ratus dua puluh enam ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah); dan
 - b. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Bahan Bakar Lainnya sebesar Rp678.809.273.676,00 (enam ratus tujuh puluh delapan miliar delapan ratus sembilan juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus tujuh puluh enam rupiah).
- (4) Anggaran Pajak Air Permukaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) direncanakan sebesar Rp14.448.745.350,00 (empat belas miliar empat ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh lima ribu tiga ratus lima puluh rupiah), yang terdiri atas: Pajak Air Permukaan sebesar Rp14.448.745.350,00 (empat belas miliar empat ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh lima ribu tiga ratus lima puluh rupiah).
- (5) Anggaran Pajak Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6) direncanakan sebesar Rp471.021.225.529,00 (empat ratus tujuh puluh satu miliar dua puluh satu juta dua ratus dua puluh lima ribu lima ratus dua puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas : Pajak Rokok sebesar Rp471.021.225.529,00 (empat ratus tujuh puluh satu miliar dua puluh satu juta dua ratus dua puluh lima ribu lima ratus dua puluh sembilan rupiah).
- (6) Anggaran Pajak Alat Berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (7) direncanakan sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), yang terdiri atas: Pajak Alat Berat sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- (7) Anggaran Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (8) direncanakan sebesar Rp10.659.219.690,00 (sepuluh miliar enam ratus lima puluh sembilan juta dua ratus sembilan belas ribu enam ratus sembilan puluh rupiah) yang terdiri atas Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) sebesar Rp10.659.219.690,00 (sepuluh miliar enam ratus lima puluh sembilan juta dua ratus sembilan belas ribu enam ratus sembilan puluh rupiah).

Pasal 7

- (1) Anggaran Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) direncanakan sebesar Rp418.152.450.667,00 (empat ratus delapan belas miliar seratus lima puluh dua juta empat ratus lima puluh ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah), terdiri atas:
- a. Retribusi Jasa Umum;
 - b. Retribusi Jasa Usaha; dan
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu.
- (2) Anggaran Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp402.742.642.375,00 (empat ratus dua miliar tujuh ratus empat puluh dua juta enam ratus empat puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah), yang terdiri atas Retribusi Pelayanan kesehatan sebesar Rp402.742.642.375,00 (empat ratus dua miliar tujuh ratus empat puluh dua juta enam ratus empat puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah).

- (3) Anggaran Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp15.015.881.892,00 (lima belas miliar lima belas juta delapan ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh dua rupiah), yang terdiri atas :
- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebesar Rp9.481.462.351,00 (sembilan miliar empat ratus delapan puluh satu juta empat ratus enam puluh dua ribu tiga ratus lima puluh satu rupiah);
 - b. Retribusi Terminal sebesar Rp433.128.000,00 (empat ratus tiga puluh tiga juta seratus dua puluh delapan ribu rupiah);
 - c. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan sebesar Rp1.847.300.000,00 (satu miliar delapan ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah);
 - d. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebesar Rp440.855.557,00 (empat ratus empat puluh juta delapan ratus lima puluh lima ribu lima ratus lima puluh tujuh rupiah); dan
 - e. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebesar Rp2.813.135.984,00 (dua miliar delapan ratus tiga belas juta seratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah).
- (4) Anggaran Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp393.926.400,00 (tiga ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh enam ribu empat ratus rupiah) yang terdiri atas : Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) sebesar Rp393.926.400,00 (tiga ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh enam ribu empat ratus rupiah).

Pasal 8

- (1) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) direncanakan sebesar Rp144.997.550.509,00 (seratus empat puluh empat miliar Sembilan ratus Sembilan puluh tujuh juta lima ratus lima puluh ribu lima ratus sembilan rupiah), terdiri atas Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Deviden) atas Penyertaan Modal pada BUMD.
- (2) Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Deviden) atas Penyertaan Modal pada BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp144.997.550.509,00 (seratus empat puluh empat miliar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus lima puluh ribu lima ratus sembilan rupiah) terdiri atas :
- a. Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Deviden) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) sebesar Rp140.414.300.509,00 (seratus empat puluh miliar empat ratus empat belas juta tiga ratus ribu lima ratus sembilan rupiah); dan
 - b. Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Deviden) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha) sebesar Rp4.583.250.000,00 (empat miliar lima ratus delapan puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 9

- (1) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 4 ayat (5) direncanakan sebesar Rp154.810.393.401,00 (seratus lima puluh empat miliar delapan ratus sepuluh juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus satu rupiah), terdiri atas:

- (2) Hasil Penjualan Barang Milik Daerah yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp15.525.000.000,00 (lima belas miliar lima ratus dua puluh lima juta rupiah), yang terdiri atas Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin sebesar Rp15.525.000.000,00 (lima belas miliar lima ratus dua puluh lima juta rupiah).
- (3) Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp11.977.014.000,00 (sebelas miliar sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta empat belas ribu rupiah), terdiri atas : Hasil Sewa BMD sebesar Rp11.977.014.000,00 (sebelas miliar sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta empat belas ribu rupiah).
- (4) Hasil Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp5.850.000.000,00 (lima miliar delapan ratus lima puluh juta rupiah), terdiri atas Hasil Kerja Sama Daerah sebesar Rp5.850.000.000,00 (lima miliar delapan ratus lima puluh juta rupiah).
- (5) Jasa Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp21.320.000.000,00 (dua puluh satu miliar tiga ratus dua puluh juta rupiah), terdiri atas Jasa Giro pada Kas Daerah sebesar Rp21.320.000.000,00 (dua puluh satu miliar tiga ratus dua puluh juta rupiah).
- (6) Pendapatan Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp18.250.000.000,00 (delapan belas miliar dua ratus lima puluh juta rupiah), terdiri atas Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah sebesar Rp18.250.000.000,00 (delapan belas miliar dua ratus lima puluh juta rupiah).
- (7) Penerimaan Atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp4.525.000.000,00 (empat miliar lima ratus dua puluh lima juta rupiah) terdiri atas Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendaharan atau Pejabat Lain sebesar Rp4.525.000.000,00 (empat miliar lima ratus dua puluh lima juta rupiah).
- (8) Pendapatan Denda Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp36.277.500.000,00 (tiga puluh enam miliar dua ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan Denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar Rp35.231.202.900,00 (tiga puluh lima miliar dua ratus tiga puluh satu juta dua ratus dua ribu sembilan ratus rupiah);
 - b. Pendapatan Denda Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebesar Rp1.046.297.100,00 (satu miliar empat puluh enam juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu seratus rupiah).
- (9) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp41.085.879.401,00 (empat puluh satu miliar delapan puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus satu rupiah) terdiri atas :

- a. Pendapatan BLUD dari Jasa Pelayanan sebesar Rp33.463.879.401,00 (tiga puluh tiga miliar empat ratus enam puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus satu rupiah);
- b. Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain sebesar Rp7.345.000.000,00 (tujuh miliar tiga ratus empat puluh lima juta rupiah); dan
- c. Pendapatan BLUD dari Lain-lain Pendapatan BLUD yang Sah sebesar Rp277.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh tujuh juta rupiah).

Pasal 10

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp3.423.868.351.000,00 (tiga triliun empat ratus dua puluh tiga miliar delapan ratus enam puluh delapan juta tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah), terdiri dari : Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp3.423.868.351.000,00 (tiga triliun empat ratus dua puluh tiga miliar delapan ratus enam puluh delapan juta tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah).
- (2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp3.423.868.351.000,00 (tiga triliun empat ratus dua puluh tiga miliar delapan ratus enam puluh delapan juta tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah), terdiri atas :
 - a. Insentif Fiskal direncanakan sebesar Rp15.594.394.000,00 (lima belas miliar lima ratus sembilan puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);
 - b. Dana Bagi Hasil (DBH) direncanakan sebesar Rp171.605.107.000,00 (seratus tujuh puluh satu miliar enam ratus lima juta seratus tujuh ribu rupiah);
 - c. Dana Alokasi Umum (DAU) direncanakan sebesar Rp2.114.408.729.000,00 (dua triliun seratus empat belas miliar empat ratus delapan juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu rupiah); dan
 - d. Dana Alokasi Khusus (DAK) direncanakan sebesar Rp1.122.260.121.000,00 (satu triliun seratus dua puluh dua miliar dua ratus enam puluh juta seratus dua puluh satu ribu rupiah).

Pasal 11

- (1) Anggaran Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp17.875.200.000,00 (tujuh belas miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) terdiri atas Pendapatan hibah sebesar Rp 17.875.200.000,00 (tujuh belas miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta dua ratus ribu rupiah).
- (2) Anggaran Pendapatan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp17.875.200.000,00 (tujuh belas miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) terdiri atas Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis.

Pasal 12

Anggaran Belanja Daerah tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp6.438.050.092.948,00 (enam triliun empat ratus tiga puluh delapan miliar lima puluh juta sembilan puluh dua ribu sembilan ratus empat puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Operasi;
- b. Belanja Modal;
- c. Belanja Tidak Terduga; dan
- d. Belanja Transfer.

Pasal 13

- (1) Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp4.651.549.209.669,70 (empat triliun enam ratus lima puluh satu miliar lima ratus empat puluh sembilan juta dua ratus sembilan ribu enam ratus enam puluh sembilan koma tujuh puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja subsidi; dan
 - d. Belanja hibah.
- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.645.455.313.089,00 (dua triliun enam ratus empat puluh lima miliar empat ratus lima puluh lima juta tiga ratus tiga belas ribu delapan puluh sembilan rupiah), terdiri atas :
 - a. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN;
 - b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN;
 - c. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;
 - d. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH;
 - e. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH.
- (3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.844.469.337.396,70 (satu triliun delapan ratus empat puluh empat miliar empat ratus enam puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus sembilan puluh enam koma tujuh puluh rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Barang;
 - b. Belanja Jasa;
 - c. Belanja Pemeliharaan;
 - d. Belanja Perjalanan Dinas;
 - e. Belanja Uang dan/atau Jasa Untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat;
 - f. Belanja Barang dan Jasa BOSP; dan
 - g. Belanja Barang dan Jasa BLUD.
- (4) Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp6.500.000.000,00 (enam miliar lima ratus juta rupiah), yang terdiri atas Belanja Subsidi kepada BUMD direncanakan sebesar Rp6.500.000.000,00 (enam miliar lima ratus juta rupiah).
- (5) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp155.124.559.184,00 (seratus lima puluh lima miliar seratus dua puluh empat juta lima ratus lima puluh sembilan ribu seratus delapan puluh empat rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat;
 - b. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan

- yang Berbadan Hukum Indonesia; dan
- c. Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.

Pasal 14

- (1) Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp1.540.398.463.000,00 (satu triliun lima ratus empat puluh miliar tiga ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Gaji Pokok ASN;
 - b. Belanja Tunjangan keluarga ASN;
 - c. Belanja Tunjangan jabatan ASN;
 - d. Belanja Tunjangan fungsional ASN
 - e. Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN;
 - f. Belanja Tunjangan Beras ASN;
 - g. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN;
 - h. Belanja Pembulatan Gaji ASN;
 - i. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN;
 - j. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan kerja ASN;
 - k. Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN; dan
 - l. Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN.
- (2) Belanja Gaji Pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.138.618.718.988,00 (satu triliun seratus tiga puluh delapan miliar enam ratus delapan belas juta tujuh ratus delapan belas ribu sembilan ratus delapan puluh delapan rupiah).
- (3) Belanja Tunjangan Keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp106.596.145.805,00 (seratus enam miliar lima ratus sembilan puluh enam juta seratus empat puluh lima ribu delapan ratus lima rupiah).
- (4) Belanja Tunjangan Jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp11.686.821.291,00 (sebelas miliar enam ratus delapan puluh enam juta delapan ratus dua puluh satu ribu dua ratus sembilan puluh satu rupiah).
- (5) Belanja Tunjangan Fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp90.200.664.794,00 (sembilan puluh miliar dua ratus juta enam ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus sembilan puluh empat rupiah).
- (6) Belanja Tunjangan Fungsional umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp11.651.049.956,00 (sebelas miliar enam ratus lima puluh satu juta empat puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh enam rupiah).
- (7) Belanja Tunjangan Beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp69.064.543.301,00 (enam puluh sembilan miliar enam puluh empat juta lima ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus satu rupiah).
- (8) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp15.040.365.355,00 (lima

belas miliar empat puluh juta tiga ratus enam puluh lima ribu tiga ratus lima puluh lima rupiah).

- (9) Belanja Pembulatan Gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp24.895.743,00 (dua puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus empat puluh tiga rupiah).
- (10) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp80.580.233.760,00 (delapan puluh miliar lima ratus delapan puluh juta dua ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh rupiah).
- (11) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp2.884.242.680,00 (dua miliar delapan ratus delapan puluh empat juta dua ratus empat puluh dua ribu enam ratus delapan puluh rupiah).
- (12) Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp8.123.605.439,00 (delapan miliar seratus dua puluh tiga juta enam ratus lima ribu empat ratus tiga puluh sembilan rupiah).
- (13) Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp5.927.175.888,00 (lima miliar sembilan ratus dua puluh tujuh juta seratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah).

Pasal 15

- (1) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp1.057.818.828.776,00 (satu triliun lima puluh tujuh miliar delapan ratus delapan belas juta delapan ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja ASN;
 - b. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas ASN;
 - c. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja ASN;
 - d. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN; dan
 - e. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN.
- (2) Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp418.090.196.885,00 (empat ratus delapan belas miliar sembilan puluh juta seratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus delapan puluh lima rupiah).
- (3) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp4.892.000.000,00 (empat miliar delapan ratus sembilan puluh dua juta rupiah).
- (4) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar

Rp67.005.110.093,00 (enam puluh tujuh miliar lima juta seratus sepuluh ribu sembilan puluh tiga rupiah).

- (5) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp621.899.973,00 (enam ratus dua puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga rupiah).
- (6) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp567.209.621.825,00 (lima ratus enam puluh tujuh miliar dua ratus sembilan juta enam ratus dua puluh satu ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah).

Pasal 16

- (1) Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c direncanakan sebesar Rp41.353.806.600,00 (empat puluh satu miliar tiga ratus lima puluh tiga juta delapan ratus enam ribu enam ratus rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Uang Representasi DPRD;
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga DPRD;
 - c. Belanja Tunjangan Beras DPRD;
 - d. Belanja Uang Paket DPRD;
 - e. Belanja Tunjangan Jabatan DPRD;
 - f. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD;
 - g. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD;
 - h. Belanja Tunjangan Komunikasi Insentif Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - i. Belanja Tunjangan Reses DPRD;
 - j. Belanja pembebanan PPH Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - k. Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - l. Belanja Tunjangan Transportasi DPRD; dan
 - m. Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD.
- (2) Belanja Uang Representasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.064.300.000,00 (dua miliar enam puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah).
- (3) Belanja Tunjangan Keluarga DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp178.878.000,00 (seratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah).
- (4) Belanja Tunjangan Beras DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp168.000.000,00 (seratus enam puluh delapan juta rupiah).
- (5) Belanja Uang Paket DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp206.430.000,00 (dua ratus enam juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah).
- (6) Belanja Tunjangan Jabatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.993.235.000,00 (dua miliar sembilan ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah).
- (7) Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp291.102.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu juta seratus dua ribu rupiah).

- (8) Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp73.972.500,00 (tujuh puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah).
- (9) Belanja Tunjangan Komunikasi Insentif Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp11.700.000.000,00 (sebelas miliar tujuh ratus juta rupiah).
- (10) Belanja Tunjangan Reses DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp2.925.000.000,00 (dua miliar sembilan ratus dua puluh lima juta rupiah).
- (11) Belanja Pembebanan PPH kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp1.114.000.000,00 (satu miliar seratus empat belas juta rupiah).
- (12) Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp9.597.089.100,00 (sembilan miliar lima ratus sembilan puluh tujuh juta delapan puluh sembilan ribu seratus rupiah).
- (13) Belanja Tunjangan Transportasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp9.991.800.000,00 (sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah).
- (14) Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 17

- (1) Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf d direncanakan sebesar Rp1.283.131.900,00 (satu miliar dua ratus delapan puluh tiga juta seratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH;
 - b. Belanja Tunjangan keluarga KDH/WKDH ;
 - c. Belanja Tunjangan jabatan KDH/WKDH ;
 - d. Belanja Tunjangan beras KDH/WKDH ;
 - e. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan khusus KDH/WKDH ;
 - f. Belanja Pembulatan gaji KDH/WKDH ;
 - g. Belanja Iuran jaminan kesehatan KDH/WKDH ;
 - h. Belanja Iuran jaminan kecelakaan kerja KDH/WKDH ;
 - i. Belanja Iuran jaminan kematian KDH/WKDH; dan
 - j. Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah.
- (2) Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp82.050.896,00 (delapan puluh dua juta lima puluh ribu delapan ratus sembilan puluh enam rupiah).
- (3) Belanja Tunjangan keluarga KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp11.000.000,00 (Sebelas juta rupiah).

- (4) Belanja Tunjangan jabatan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp137.000.000,00 (Seratus tiga puluh tujuh juta rupiah).
- (5) Belanja Tunjangan beras KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp7.800.000,00 (Tujuh Juta Delapan Ratus Ribu rupiah).
- (6) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan khusus KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp4.440.000,00 (Empat juta empat ratus empat puluh ribu rupiah).
- (7) Belanja Pembulatan gaji KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.120,00 (Seribu seratus dua puluh rupiah).
- (8) Belanja Iuran jaminan kesehatan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp9.201.780,00 (sembilan juta dua ratus satu ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah).
- (9) Belanja Iuran jaminan kecelakaan kerja KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp187.675,00 (Seratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Lima rupiah).
- (10) Belanja Iuran jaminan kematian KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp563.025,00 (Lima Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Dua Puluh Lima rupiah).
- (11) Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp1.030.887.404,00 (satu miliar tiga puluh juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus empat rupiah)

Pasal 18

- (1) Anggaran Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf e direncanakan sebesar Rp4.601.082.813,00 (empat miliar enam ratus satu juta delapan puluh dua ribu delapan ratus tiga belas rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD; dan
 - b. Belanja Dana Operasional KDH/WKDH.
- (2) Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp360.000.000,00 (Tiga ratus enam puluh juta rupiah).
- (3) Belanja Dana Operasional KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp4.241.082.813,00 (empat miliar dua ratus empat puluh satu juta delapan puluh dua ribu delapan ratus tiga belas rupiah).

Pasal 19

- (1) Anggaran Belanja Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf a direncanakan sebesar Rp300.616.100.624,22 (tiga ratus miliar enam ratus enam belas juta seratus ribu enam ratus dua puluh empat koma dua puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Barang Pakai Habis; dan
 - b. Belanja Barang Tak Pakai Habis.
- (2) Belanja Barang Pakai Habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp300.094.075.624,22 (tiga ratus miliar sembilan puluh empat juta tujuh puluh lima ribu enam ratus dua puluh empat koma dua puluh dua rupiah).
- (3) Belanja Barang Tak Pakai Habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp522.025.000,00 (lima ratus dua puluh dua juta dua puluh lima ribu rupiah).

Pasal 20

- (1) Anggaran Belanja Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf b direncanakan sebesar Rp567.957.465.068,46 (lima ratus enam puluh tujuh miliar sembilan ratus lima puluh tujuh juta empat ratus enam puluh lima ribu enam puluh delapan koma empat puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Jasa Kantor;
 - b. Belanja Iuran Jaminan/Asuransi;
 - c. Belanja Sewa Peralatan dan Mesin;
 - d. Belanja Sewa Gedung dan Bangunan;
 - e. Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya;
 - f. Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi;
 - g. Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi;
 - h. Belanja Beasiswa Pendidikan PNS; dan
 - i. Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan.
 - j. Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah
- (2) Belanja Jasa Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp365.883.123.024,04 (tiga ratus enam puluh lima miliar delapan ratus delapan puluh tiga juta seratus dua puluh tiga ribu dua puluh empat koma nol empat rupiah).
- (3) Belanja Iuran Jaminan/Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp112.563.857.533,52 (seratus dua belas miliar lima ratus enam puluh tiga juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus tiga puluh tiga koma lima puluh dua rupiah).
- (4) Belanja Sewa Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp14.131.314.259,00 (empat belas miliar seratus tiga puluh satu juta tiga ratus empat belas ribu dua ratus lima puluh sembilan rupiah).
- (5) Belanja Sewa Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp20.683.614.000,00 (dua puluh miliar enam ratus delapan puluh tiga juta enam ratus empat belas ribu rupiah).

- (6) Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp259.500.000,00 (dua ratus lima puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah).
- (7) Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp14.645.609.831,90 (empat belas miliar enam ratus empat puluh lima juta enam ratus sembilan ribu delapan ratus tiga puluh satu koma sembilan puluh rupiah).
- (8) Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp17.860.755.420,00 (tujuh belas miliar delapan ratus enam puluh juta tujuh ratus lima puluh lima ribu empat ratus dua puluh rupiah).
- (9) Belanja Beasiswa Pendidikan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp79.500.000,00 (tujuh puluh Sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
- (10) Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp21.696.591.000,00 (dua puluh satu miliar enam ratus sembilan puluh enam juta lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).
- (11) Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp153.600.000,00 (seratus lima puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah)

Pasal 21

- (1) Anggaran Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf c direncanakan sebesar Rp80.200.393.396,02 (delapan puluh miliar dua ratus juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus sembilan puluh enam koma nol dua rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Pemeliharaan Tanah;
 - b. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin;
 - c. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan; dan
 - d. Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi.
- (2) Belanja Pemeliharaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp372.603.000,00 (tiga ratus tujuh puluh dua juta enam ratus tiga ribu rupiah).
- (3) Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp26.503.377.206,00 (dua puluh enam miliar lima ratus tiga juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus enam rupiah).
- (4) Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp21.674.937.283,10 (dua puluh satu miliar enam ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus delapan puluh tiga koma sepuluh rupiah).
- (5) Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp31.649.475.906,92 (tiga puluh satu miliar enam ratus empat puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus enam koma sembilan puluh dua

rupiah).

Pasal 22

- (1) Anggaran Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf d direncanakan sebesar Rp216.365.527.188,00 (dua ratus enam belas miliar tiga ratus enam puluh lima juta lima ratus dua puluh tujuh ribu seratus delapan puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Perjalananan Dinas Dalam Negeri; dan
 - b. Belanja Perjalananan Dinas Luar Negeri.
- (2) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp214.626.998.856,00 (dua ratus empat belas miliar enam ratus dua puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah).
- (3) Belanja Perjalananan Dinas Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.738.528.332,00 (satu miliar tujuh ratus tiga puluh delapan juta lima ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah).

Pasal 23

- (1) Anggaran Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf e direncanakan sebesar Rp11.687.485.000,00 (sebelas miliar enam ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat; dan
 - b. Belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat.
- (2) Belanja Uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp11.651.485.000,00 (sebelas miliar enam ratus lima puluh satu juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah).
- (3) Belanja Jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

Pasal 24

- (1) Anggaran Belanja Barang dan Jasa BOSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf f direncanakan sebesar Rp276.065.419.413,00 (dua ratus tujuh puluh enam miliar enam puluh lima juta empat ratus sembilan belas ribu empat ratus tiga belas rupiah), yang terdiri atas Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS.
- (2) Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) direncanakan sebesar Rp276.065.419.413,00 (dua ratus tujuh puluh enam miliar enam puluh lima juta empat ratus sembilan belas ribu empat ratus tiga belas rupiah).

Pasal 25

- (1) Anggaran Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf g direncanakan sebesar Rp391.576.946.707,00 (tiga ratus sembilan puluh satu miliar lima ratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah), yang terdiri atas Belanja Barang dan Jasa BLUD.
- (2) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp391.576.946.707,00 (tiga ratus sembilan puluh satu miliar lima ratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah).

Pasal 26

- (1) Anggaran Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) direncanakan sebesar Rp6.500.000.000,00 (enam miliar lima ratus juta rupiah), yang terdiri atas Belanja Subsidi kepada BUMD sebesar Rp6.500.000.000,00 (enam miliar lima ratus juta rupiah).
- (2) Belanja Subsidi kepada BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp6.500.000.000,00 (enam miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 27

- (1) Anggaran Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) direncanakan sebesar Rp155.124.559.184,00 (seratus lima puluh lima miliar seratus dua puluh empat juta lima ratus lima puluh sembilan ribu seratus delapan puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia;
 - b. Belanja Hibah Dana BOS; dan
 - c. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.
- (2) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp74.910.449.984,00 (tujuh puluh empat miliar sembilan ratus sepuluh juta empat ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah).
- (3) Belanja Hibah Dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp76.903.230.000,00 (tujuh puluh enam miliar sembilan ratus tiga juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah).
- (4) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp3.310.879.200,00 (tiga miliar tiga ratus sepuluh juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus rupiah).

Pasal 28

- (1) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) direncanakan sebesar Rp74.910.449.984,00 (tujuh puluh empat milyar sembilan ratus sepuluh juta empat ratus empat puluh sembilan

ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba dan Sosial yang dibentuk berdasarkan Peraturan PerUndang-Undangan;
 - b. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar;
 - c. Belanja Hibah kepada Koperasi; dan
 - d. Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia.
- (2) Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba dan Sosial yang dibentuk berdasarkan Peraturan Perundang Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp34.660.449.984,00 (tiga puluh empat miliar enam ratus enam puluh juta empat ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah).
- (3) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp39.865.000.000,00 (tiga puluh sembilan miliar delapan ratus enam puluh lima juta rupiah).
- (4) Belanja Hibah kepada Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- (5) Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagai mana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah).

Pasal 29

- (1) Belanja Hibah Dana Bos sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) direncanakan sebesar Rp76.903.230.000,00 (tujuh puluh enam miliar sembilan ratus tiga juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikmen Swasta; dan
 - b. Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdiksus Swasta.
- (2) Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikmen Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp42.269.660.000,00 (empat puluh dua miliar dua ratus enam puluh sembilan juta enam ratus enam puluh ribu rupiah)
- (3) Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdiksus Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp34.633.570.000,00 (tiga puluh empat miliar enam ratus tiga puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Pasal 30

Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) direncanakan sebesar Rp3.310.879.200,00 (tiga miliar tiga ratus sepuluh juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus rupiah), yang terdiri atas: Belanja Hibah³¹

Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebesar Rp3.310.879.200,00 (tiga miliar tiga ratus sepuluh juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus rupiah).

Pasal 31

- (1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar Rp858.159.447.578,00 (delapan ratus lima puluh delapan miliar seratus lima puluh sembilan juta empat ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus tujuh puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Tanah;
 - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
 - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi; dan
 - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp17.017.254.528,00 (tujuh belas miliar tujuh belas juta dua ratus lima puluh empat ribu lima ratus dua puluh delapan rupiah).
- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp211.992.404.798,00 (dua ratus sebelas miliar sembilan ratus sembilan puluh dua juta empat ratus empat ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan rupiah).
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp170.710.598.059,00 (seratus tujuh puluh miliar tujuh ratus sepuluh juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu lima puluh sembilan rupiah).
- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp413.202.299.883,00 (empat ratus tiga belas miliar dua ratus dua juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus delapan puluh tiga rupiah).
- (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp45.236.890.310,00 (empat puluh lima miliar dua ratus tiga puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh ribu tiga ratus sepuluh rupiah).

Pasal 32

- (1) Anggaran Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) direncanakan sebesar Rp17.017.254.528,00 (tujuh belas miliar tujuh belas juta dua ratus lima puluh empat ribu lima ratus dua puluh delapan rupiah), terdiri atas Belanja Modal Tanah.
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp17.017.254.528,00 (tujuh belas miliar tujuh belas juta dua ratus lima puluh empat ribu lima ratus dua puluh delapan rupiah), terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Tanah Persil;
 - b. Belanja Modal Tanah Non Persil; dan
 - c. Belanja Modal Lapangan.

- (3) Belanja Modal Tanah Persil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp835.076.807,00 (delapan ratus tiga puluh lima juta tujuh puluh enam ribu delapan ratus tujuh rupiah).
- (4) Belanja Modal Tanah Non Persil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp2.547.160.142,00 (dua miliar lima ratus empat puluh tujuh juta seratus enam puluh ribu seratus empat puluh dua rupiah).
- (5) Belanja Modal Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c direncanakan sebesar Rp13.635.017.579,00 (tiga belas miliar enam ratus tiga puluh lima juta tujuh belas ribu lima ratus tujuh puluh sembilan rupiah).

Pasal 33

- (1) Anggaran Belanja Modal Peralatan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) direncanakan sebesar Rp211.992.404.798,00 (dua ratus sebelas miliar sembilan ratus sembilan puluh dua juta empat ratus empat ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Besar;
 - b. Belanja Modal Alat Angkutan;
 - c. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur;
 - d. Belanja Modal Alat Pertanian;
 - e. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga;
 - f. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar;
 - g. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan;
 - h. Belanja Modal Alat Laboratorium;
 - i. Belanja Modal Komputer;
 - j. Belanja Modal Peralatan Olah Raga;
 - k. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP; dan
 - l. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD.
- (2) Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.915.743.000,00 (tiga miliar sembilan ratus lima belas juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp35.870.004.300,00 (tiga puluh lima miliar delapan ratus tujuh puluh juta empat ribu dua ratus rupiah).
- (4) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp69.224.000,00 (enam puluh sembilan juta dua ratus dua puluh empat ribu rupiah).
- (5) Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp310.042.630,00 (tiga ratus sepuluh juta empat puluh dua ribu enam ratus tiga puluh rupiah).
- (6) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp30.256.268.910,00 (tiga puluh miliar dua ratus lima puluh enam juta dua ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus sepuluh rupiah).
- (7) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp3.391.488.571,00 (tiga miliar tiga ratus sembilan puluh satu juta empat ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh satu rupiah).

- (8) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp8.542.687.477,00 (delapan miliar lima ratus empat puluh dua juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus tujuh puluh tujuh rupiah).
- (9) Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp46.853.269.698,00 (empat puluh enam miliar delapan ratus lima puluh tiga juta dua enam puluh sembilan ribu enam ratus sembilan puluh delapan rupiah).
- (10) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp23.110.403.709,00 (dua puluh tiga miliar seratus sepuluh juta empat ratus tiga ribu tujuh ratus sembilan rupiah).
- (11) Belanja Modal Peralatan Olah Raga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (12) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp28.890.994.777,00 (dua puluh delapan miliar delapan ratus sembilan puluh juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh rupiah).
- (13) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp30.782.277.726,00 (tiga puluh miliar tujuh ratus delapan puluh dua juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh enam rupiah).

Pasal 34

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) direncanakan sebesar Rp3.915.743.000,00 (tiga miliar sembilan ratus lima belas juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal alat besar darat; dan
 - b. Belanja modal alat bantu.
- (2) Belanja Modal Alat Besar Darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.743.733.000,00 (dua miliar tujuh ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Bantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.172.010.000,00 (satu miliar seratus tujuh puluh dua juta sepuluh ribu rupiah).

Pasal 35

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) direncanakan sebesar Rp35.870.004.300,00 (tiga puluh lima miliar delapan ratus tujuh puluh juta empat ribu tiga ratus rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor; dan
 - b. Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor.

- (2) Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp34.445.004.300,00 (tiga puluh empat miliar empat ratus empat puluh lima juta empat ribu tiga ratus rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.425.000.000,00 (satu miliar empat ratus dua puluh lima juta rupiah).

Pasal 36

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (4) direncanakan sebesar Rp69.224.000,00 (enam puluh sembilan juta dua ratus dua puluh empat ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin;
 - b. Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin; dan
 - c. Belanja Modal Alat Ukur.
- (2) Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp20.915.000,00 (dua puluh juta sembilan ratus lima belas ribu rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp6.309.000,00 (enam juta tiga ratus sembilan ribu rupiah).
- (4) Belanja Modal Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah).

Pasal 37

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (5) direncanakan sebesar Rp310.042.630,00 (tiga ratus sepuluh juta empat puluh dua ribu enam ratus tiga puluh rupiah), yang terdiri atas Belanja modal alat pengolahan.
- (2) Belanja Modal Alat Pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp310.042.630,00 (tiga ratus sepuluh juta empat puluh dua ribu enam ratus tiga puluh rupiah).

Pasal 38

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (6) direncanakan sebesar Rp30.256.268.910,00 (tiga puluh miliar dua ratus lima puluh enam juta dua ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus sepuluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Kantor;
 - b. Belanja Modal Alat Rumah Tangga; dan
 - c. Belanja Modal Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat.
- (2) Belanja Modal Alat Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.950.853.829,00 (empat miliar sembilan ratus lima puluh juta delapan ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh sembilan rupiah).

- (3) Belanja Modal Alat Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp24.504.372.345,00 (dua puluh empat miliar lima ratus empat juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah).
- (4) Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp801.042.736,00 (delapan ratus satu juta empat puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh enam rupiah).

Pasal 39

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (7) direncanakan sebesar Rp3.391.488.571,00 (tiga miliar tiga ratus sembilan puluh satu juta empat ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Studio;
 - b. Belanja Modal Alat Komunikasi ; dan
 - c. Belanja Modal Peralatan Pemancar
- (2) Belanja Modal Alat Studio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.085.326.226,00 (dua miliar delapan puluh lima juta tiga ratus dua puluh enam ribu dua ratus dua puluh enam rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.291.162.345,00 (satu miliar dua ratus sembilan puluh satu juta seratus enam puluh dua ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah);
- (4) Belanja Modal Peralatan Pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)

Pasal 40

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (8) direncanakan sebesar Rp8.542.687.477,00 (delapan miliar lima ratus empat puluh dua juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus tujuh puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Kedokteran; dan
 - b. Belanja Modal Alat Kesehatan Umum.
- (2) Belanja Modal Alat Kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp8.478.512.037,00 (delapan miliar empat ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus dua belas ribu tiga puluh tujuh rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Kesehatan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp64.175.440,00 (enam puluh empat juta seratus tujuh puluh lima ribu empat ratus empat puluh rupiah).

Pasal 41

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (9) direncanakan sebesar Rp46.853.269.698,00 (empat puluh enam miliar delapan ratus lima puluh tiga juta dua ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus sembilan puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Unit Alat Laboratorium;
 - b. Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah;
 - c. Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektromika;
 - d. Belanja Modal Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan; dan
 - e. Belanja Modal *Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory* Lainnya.
- (2) Belanja Modal Unit Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.143.842.698,00 (dua miliar seratus empat puluh tiga juta delapan ratus empat puluh ribu enam ratus sembilan puluh delapan rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp43.847.835.000,00 (empat puluh tiga miliar delapan ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah).
- (4) Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektromika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp861.592.000,00 (delapan ratus enam puluh satu juta lima ratus sembilan puluh dua ribu rupiah).
- (5) Belanja Modal Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (6) Belanja Modal *Radiation Application And Non Destructive Testing Laboratory* Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 42

- (1) Anggaran Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (10) direncanakan sebesar Rp23.110.403.709,00 (dua puluh tiga miliar seratus sepuluh juta empat ratus tiga ribu tujuh ratus sembilan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Komputer Unit; dan
 - b. Belanja Modal Peralatan komputer.
- (2) Belanja Modal Komputer Unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp21.569.175.416,00 (dua puluh satu miliar lima ratus enam puluh sembilan juta seratus tujuh puluh dua lima ribu empat ratus enam belas rupiah).
- (3) Belanja Modal Peralatan Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.541.228.293,00 (satu miliar lima ratus empat puluh satu juta dua ratus dua puluh delapan ribu dua ratus sembilan puluh tiga rupiah).

Pasal 43

- (1) Anggaran Belanja Modal Peralatan Olah Raga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (11) direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (2) Belanja modal Peralatan Olah Raga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 44

- (1) Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (12) direncanakan sebesar Rp28.890.994.777,00 (dua puluh delapan miliar delapan ratus sembilan puluh juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas Anggaran Belanja Modal Peralatan dan mesin BOSP.
- (2) Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp28.890.994.777,00 (dua puluh delapan miliar delapan ratus sembilan puluh juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh puluh tujuh rupiah).

Pasal 45

- (1) Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (13) direncanakan sebesar Rp30.782.277.726,00 (tiga puluh miliar tujuh ratus delapan puluh dua juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh enam rupiah), yang terdiri atas Anggaran Belanja Modal Peralatan dan mesin BLUD.
- (2) Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp30.782.277.726,00 (tiga puluh miliar tujuh ratus delapan puluh dua juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh enam rupiah).

Pasal 46

- (1) Anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4) direncanakan sebesar Rp170.710.598.059,00 (seratus tujuh puluh miliar tujuh ratus sepuluh juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu lima puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
 - A. Belanja Modal Bangunan Gedung; dan
 - B. Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD.
- (2) Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp145.659.993.059,00 (seratus empat puluh lima miliar enam ratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu lima puluh sembilan rupiah).
- (3) Belanja Modal Bangunan Gedung dan Bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp25.050.605.000,00 (dua puluh lima miliar lima puluh juta enam ratus lima ribu rupiah).

Pasal 47

- (1) Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) direncanakan sebesar Rp145.659.993.059,00 (seratus empat puluh lima miliar enam ratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu lima puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja.
- (2) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp145.659.993.059,00 (seratus empat puluh lima miliar enam ratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu lima puluh sembilan rupiah).

Pasal 48

- (1) Anggaran Modal Gedung dan Bangunan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3) direncanakan sebesar Rp25.050.605.000,00 (dua puluh lima miliar lima puluh juta enam ratus lima ribu rupiah) yang terdiri atas Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD.
- (2) Anggaran Modal Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp25.050.605.000,00 (dua puluh lima miliar lima puluh juta enam ratus lima ribu rupiah).

Pasal 49

- (1) Anggaran Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (5) direncanakan sebesar Rp413.202.299.883,00 (empat ratus tiga belas miliar dua ratus dua juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus delapan puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan;
 - b. Belanja Modal Bangunan Air;
 - c. Belanja Modal Instalasi ;
 - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD
- (2) Belanja Modal Jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp326.201.715.673,00 (tiga ratus dua puluh enam miliar dua ratus satu juta tujuh ratus lima belas ribu enam ratus tujuh puluh tiga rupiah)
- (3) Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp85.474.069.210,00 (delapan puluh lima miliar empat ratus tujuh puluh empat juta enam puluh sembilan ribu dua ratus sepuluh rupiah).
- (4) Belanja Modal Instalasi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.526.515.000,00 (satu miliar lima ratus dua puluh enam juta lima ratus lima belas ribu rupiah).
- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah)

Pasal 50

- (1) Anggaran Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) direncanakan sebesar Rp326.492.076.358,00 (tiga ratus dua puluh enam miliar empat ratus sembilan puluh dua jutatujuh puluh enam ribu tiga ratus lima puluh delapan rupiah) yang terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Jalan; dan
 - b. Belanja Modal Jembatan.
- (2) Belanja Modal Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp292.491.715.673,00 (dua ratus sembilan puluh dua miliar empat ratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus lima belas ribu enam ratus tujuh puluh tiga rupiah).
- (3) Belanja Modal Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp33.710.000.000,00 (tiga puluh tiga miliar tujuh ratus sepuluh juta rupiah).

Pasal 51

- (1) Anggaran Belanja Modal bangunan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3) direncanakan sebesar Rp85.474.069.210,00 (delapan puluh lima miliar empat ratus tujuh puluh empat juta enam puluh sembilan ribu dua ratus sepuluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Bangunan Air Irigasi;
 - b. Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam; dan
 - c. Belanja Modal Bangunan Pengembangan Sumber Air Dan Air Tanah.
- (2) Belanja Modal Bangunan Air Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp32.687.839.450,00 (tiga puluh dua miliar enam ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh rupiah).
- (3) Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penangulangan Bencana Alam dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp28.918.365.500,00 (dua puluh delapan milyar sembilan ratus delapan belas juta tiga ratus enam puluh lima ribu lima ratus rupiah).
- (4) Belanja Modal Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp23.867.864.260,00 (dua puluh tiga miliar delapan ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh empat ribu dua ratus enam puluh rupiah).

Pasal 52

- (1) Anggaran Belanja Modal Instalasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (4) direncanakan sebesar Rp1.526.515.000,00 (satu miliar lima ratus dua puluh enam juta lima ratus lima belas ribu rupiah), yang terdiri atas: Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah.
- (2) Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp1.526.515.000,00 (satu miliar lima ratus dua puluh enam juta lima ratus lima belas ribu rupiah).

Pasal 53

- (1) Anggaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (5) direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah), yang terdiri Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD.
- (2) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 54

- (1) Anggaran Belanja Modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (6) direncanakan sebesar Rp45.236.890.310,00 (empat puluh lima miliar dua ratus tiga puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh ribu tiga ratus sepuluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Bahan Perpustakaan;
 - b. Belanja Modal Hewan; dan
 - c. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP.
- (2) Belanja Modal bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.335.575.500,00 (satu miliar tiga ratus tiga puluh lima juta lima ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus rupiah).
- (3) Belanja Modal hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp233.931.000,00 (dua ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu rupiah).
- (4) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp43.667.383.810,00 (empat puluh tiga miliar enam ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus sepuluh rupiah).

Pasal 55

- (1) Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) direncanakan sebesar Rp1.335.575.500,00 (satu miliar tiga ratus tiga puluh lima juta lima ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak; dan
 - b. Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro.
- (2) Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.328.480.000,00 (satu miliar tiga ratus dua puluh delapan juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp7.095.500,00 (tujuh juta sembilan puluh lima ribu lima ratus rupiah).

Pasal 56

- (1) Belanja Modal Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) direncanakan sebesar Rp233.931.000,00 (dua ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu rupiah), yang terdiri atas Belanja Modal Ternak;

- (2) Belanja Modal Ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp233.931.000,00 (dua ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Pasal 57

- (1) Belanja Modal Aset tetap lainnya BOSP Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (4) direncanakan sebesar Rp43.667.383.810,00 (empat puluh tiga miliar enam ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus sepuluh rupiah), yang terdiri atas Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS.
- (2) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp43.667.383.810,00 (empat puluh tiga miliar enam ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus sepuluh rupiah).

Pasal 58

- (1) Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c direncanakan sebesar Rp37.004.236.211,30 (tiga puluh tujuh miliar empat juta dua ratus tiga puluh enam ribu dua ratus sebelas koma tiga rupiah), yang terdiri atas Belanja Tidak Terduga.
- (2) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp37.004.236.211,30 (tiga puluh tujuh miliar empat juta dua ratus tiga puluh enam ribu dua ratus sebelas koma tiga rupiah).

Pasal 59

- (1) Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d direncanakan sebesar Rp891.337.199.489,00 (delapan ratus sembilan puluh satu miliar tiga ratus tiga puluh tujuh juta seratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh sembilan rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Bagi Hasil; dan
 - b. Belanja Bantuan Keuangan.
- (2) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp860.837.199.489,00 (delapan ratus enam puluh miliar delapan ratus tiga puluh tujuh juta seratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh sembilan rupiah).
- (3) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp30.500.000.000,00 (tiga puluh miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 60

- (1) Anggaran Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) direncanakan sebesar Rp860.837.199.489,00 (delapan ratus enam puluh miliar delapan ratus tiga puluh tujuh juta seratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh sembilan rupiah) yang terdiri atas Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah

Kabupaten/Kota dan Desa.

- (2) Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp860.837.199.489,00 (delapan ratus enam puluh miliar delapan ratus tiga puluh tujuh juta seratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh sembilan rupiah).
- (3) Anggaran Belanja bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) direncanakan sebesar Rp860.837.199.489,00 (delapan ratus enam puluh miliar delapan ratus tiga puluh tujuh juta seratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten; dan
 - b. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kota;
- (4) Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a direncanakan sebesar Rp614.663.879.755,00 (enam ratus empat belas miliar enam ratus enam puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh lima rupiah).
- (5) Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b direncanakan sebesar Rp246.173.319.734,00 (dua ratus empat puluh enam miliar seratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus sembilan belas ribu tujuh ratus tiga puluh empat rupiah).

Pasal 61

- (1) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3) direncanakan sebesar Rp30.500.000.000,00 (tiga puluh miliar lima ratus juta rupiah), yang terdiri atas Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota.
- (2) Anggaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp30.500.000.000,00 (tiga puluh miliar lima ratus juta rupiah), yang terdiri atas Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota.
- (3) Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) direncanakan sebesar Rp30.500.000.000,00 (tiga puluh miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 62

Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp163.918.000.000,00 (seratus enam puluh tiga miliar sembilan ratus delapan belas juta rupiah), yang terdiri atas:

- a. Penerimaan pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran pembiayaan.

Pasal 63

- (1) Anggaran Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf a direncanakan sebesar Rp194.918.000.000,00 (seratus sembilan puluh empat miliar sembilan ratus delapan belas juta rupiah), yang terdiri atas Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya.
- (2) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp194.918.000.000,00 (seratus sembilan puluh empat miliar sembilan ratus delapan belas juta rupiah).

Pasal 64

- (1) Anggaran Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf b direncanakan sebesar Rp31.000.000,00 (tiga puluh satu miliar rupiah), yang terdiri atas penyertaan modal daerah.
- (2) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) direncanakan sebesar Rp 31.000.000,00 (tiga puluh satu miliar rupiah).

Pasal 65

- (1) Anggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) direncanakan sebesar Rp194.918.000.000,00 (seratus sembilan puluh empat miliar sembilan ratus delapan belas juta rupiah) yang terdiri atas Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Target Kinerja Dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan.
- (2) Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Target Kinerja Dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp194.918.000.000,00 (seratus sembilan puluh empat miliar sembilan ratus delapan belas juta rupiah).

Pasal 66

- (1) Anggaran Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa dana Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) direncanakan sebesar Rp194.918.000.000,00 (seratus sembilan puluh empat miliar sembilan ratus delapan belas juta rupiah), yang terdiri atas Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja.
- (2) Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp194.918.000.000,00 (seratus sembilan puluh empat miliar sembilan ratus delapan belas juta rupiah).

Pasal 67

- (1) Anggaran Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) direncanakan sebesar Rp31.000.000.000,00 (tiga puluh satu miliar rupiah), yang terdiri atas penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
- (2) Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp31.000.000.000,00 (tiga puluh satu miliar rupiah).

Pasal 68

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar Rp163.918.000.000,00 (seratus enam puluh tiga miliar sembilan ratus delapan belas juta rupiah);
- (2) Pembiayaan Netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran direncanakan sebesar Rp163.918.000.000,00 (seratus enam puluh tiga miliar sembilan ratus delapan belas juta rupiah).

Pasal 69

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan gubernur ini, terdiri dari:

- a. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- b. Lampiran II Penjabaran APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub. Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- c. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
- d. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
- e. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
- f. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Belanja bagi hasil;
- g. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub. Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- h. Lampiran VIII Rincian DBHSDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBHMinyak dan Gas Bumi*) menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub. Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- i. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub. Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- j. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi Sumatera

Barat pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 70

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perUndang-Undangan.

Pasal 71

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 31 Desember 2024
GUBERNUR SUMATERA BARAT,

dto
MAHYELDI

Diundangkan di Padang
pada tanggal 31 Desember 2024
SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT,

dto

YOZARWARDI USAMA PUTRA

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2024 NOMOR 30